



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup Kota Singkawang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat UPTPS adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat BLUD UPTPS adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pemimpin BLUD UPTPS adalah kepala BLUD UPTPS.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok

fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPTPS dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif dilingkungan BLUD UPTPS.

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTPS dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh BLUD UPTPS.

BAB II

JENIS PELAYANAN DAN MUTU PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dan mutu pelayanan pada BLUD UPTPS meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Mutu pelayanan BLUD UPTPS terdiri atas:
 - a. indikator pelayanan;
 - b. standar pelayanan;
 - c. target capaian kinerja; dan
 - d. waktu pelayanan.
- (3) Uraian mengenai jenis pelayanan dan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENERAPAN

Pasal 4

- (1) BLUD UPTPS wajib menyelenggarakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Pimpinan BLUD UPTPS bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM.
- (3) Pimpinan BLUD UPTPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran, target, dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTPS berdasarkan SPM.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan menggunakan format rencana bisnis dan anggaran.

- (5) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPTPS dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD UPTPS dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. Fasilitasi;
 - b. pemberian orientasi umum;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendidikan dan latihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi berdasarkan mekanisme pembinaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh:
 - a. SPI; dan
 - b. dewan pengawas.
- (3) Pengawasan oleh SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTPS.
- (4) Pengawasan oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD UPTPS melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan.

- (3) Pemimpin BLUD UPTPS menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 6 Agustus 2026

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

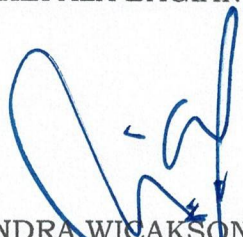
Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 6 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

DWI YANTI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 26 TAHUN 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Standar Pelayanan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Waktu Pelayanan
1.	Pemilahan Sampah	Persentase sampah yang berhasil dipilah dari total sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan sampah	Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan sampah dilakukan pemilahan berdasarkan jenis sampah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung proses pengolahan lebih lanjut	15%	25%	50%	75%	Maksimal 1 x 24 jam sejak sampah diterima
		Persentase ketepatan hasil pemilahan sampah	Hasil pemilahan menghasilkan kelompok sampah organik, anorganik yang dapat didaur ulang, residu, dan sampah khusus sesuai kebutuhan proses pengolahan	70%	75%	80%	85%	Selama proses operasional pemilahan
2.	Pengumpulan Sampah	Persentase wilayah yang terlayani pengumpulan sampah	Cakupan pelayanan pengumpulan sampah mencapai minimal 95% dari total wilayah layanan yang menjadi kewenangan BLUD	80%	85%	90%	95%	Pengumpulan sampah dilakukan minimal 1 kali setiap hari pada wilayah layanan
3.	Pengangkutan Sampah	Persentase jumlah timbulan sampah yang terangkut ke	Sampah yang terkumpul pada TPS/TPS3R/TPST diangkut secara rutin sehingga tidak terjadi penumpukan lebih dari	82%	86%	90%	95%	Maksimal 1 x 24 jam sejak sampah terkumpul di TPS

		fasilitas pengolahan sampah	24 jam dengan tingkat pelayanan minimal 95% .					
		Ketepatan waktu pengangkutan sampah	pengangkutan sampah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan	85%	90%	93%	95%	Sesuai jadwal operasional harian
4.	Pengolahan Sampah	Persentase jumlah sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah	sampah yang diterima di fasilitas pengolahan diolah menjadi kompos, RDF/BBJP, maggot, produk daur ulang, atau bentuk pemanfaatan lainnya	15%	25%	50%	75%	Maksimal 24 jam sejak sampah diterima untuk mulai diproses
		Ketepatan proses pengolahan sampah	sampah yang masuk fasilitas pengolahan diproses sesuai SOP pengolahan yang berlaku	80%	85%	90%	95%	Sesuai tahapan proses masing-masing jenis pengolahan
		Persentase residu pengolahan yang tertangani sesuai prosedur	residu hasil pengolahan ditangani dan disalurkan ke fasilitas pemrosesan akhir sesuai ketentuan	-	100%	100%	100%	Maksimal 1 x 24 jam setelah proses pengolahan selesai
5	Pemrosesan Akhir Sampah	Persentase residu sampah yang diproses pada fasilitas pemrosesan akhir	residu sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir ditangani melalui metode sanitary landfill atau Controlled landfill yang memenuhi ketentuan teknis serta dilengkapi pengendalian lindi, gas, bau, dan vektor penyakit	-	100%	100%	100%	Maksimal 1 x 24 jam sejak diterima
		Persentase pengelolaan air lindi sesuai SOP	air lindi yang terbentuk pada fasilitas pemrosesan akhir dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL) dan	-	80%	85%	90%	Maksimal 1 x 24 jam sejak residu diterima, dengan penutupan